



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/SK-HK.02.01/I/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2020 - 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan optimalisasi kinerja dan pencapaian sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 perlu dipastikan keselarasan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Indikator Kinerja;
- b. bahwa untuk dapat mengukur keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan indikator kinerja individu sebagai pedoman kerja bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja sebagai dasar penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Deskripsi dan formula untuk mengukur Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Manual Indikator Kinerja Individu.

KEEMPAT : Manual Indikator Kinerja Individu disusun untuk setiap Indikator Kinerja Individu.

KELIMA : Manual Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk Jabatan Pimpinan Tinggi tercantum dalam Indikator Kinerja Utama.

KEENAM ...

- KEENAM : Manual Indikator Kinerja Individu untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Manual Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM menjadi dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
- KEDELAPAN : Indikator Kinerja Individu selain yang telah ditetapkan dapat ditambahkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai dengan ketentuan:
- a. merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja/instansi di luar tugas pokok jabatannya;
 - b. masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas pegawai yang bersangkutan;
 - c. dinyatakan secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai;
 - d. merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang;
 - e. harus sesuai dengan visi dan misi serta tujuan strategis organisasi;
 - f. memiliki batas waktu pencapaian; dan
 - g. menyesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 206.1/SK-KP.04/IV/2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL